



Laporan Kinerja

LKjIP
TA 2025

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2025 dan hubungannya dengan pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya. LKjIP ini mengukur sejauh mana efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia, sarana pendukung lainnya serta nilai capaian output dan outcome pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Suatu tata pemerintah yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan prinsip tersebut Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Kinerja sebagai cermin kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. LKjIP ini menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2025 yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan.

Laporan ini telah disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 Tanggal 12 November 2025. Namun demikian, saran dan kritik yang membangun tetap kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Kami berharap semoga LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Siak, 7 Januari 2026

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak



Doly Samuel Mulatua Tambunan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1
- A. Latar Belakang 1
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2
- C. Maksud dan Tujuan 8
- D. Aspek Strategis 8
- E. Isu Strategis 9
- F. Sistematika Laporan 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 12
- A. Rencana Strategis 12
- B. Perjanjian Kinerja 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 21
- A. Capaian Kinerja Organisasi 21
- B. Realisasi Anggaran 53
- C. Capaian Kinerja Anggaran 55
- D. Capaian Lainnya 57

BAB IV PENUTUP

- 64
- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 65



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak 28773
Telepon: (0764) 8001032

Laman : <https://kanimsiak.kemenkumham.go.id/> Pos-el : kanim_siak@imigrasi.go.id/

Yth. Kepala Kantor Wilayah

7 Januari 2026

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Riau

Di tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR WIM.4.IMI.7-PR.03-203

NO	JENISNYA	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak TA 2025	1 (satu) berkas	Dengan hormat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pengirim
Kepala Kantor Imigrasi



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Doly Samuel Mulatua Tambunan

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di bidang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat Tekhnis Substantif maupun Fasilitatif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Agustus 2004 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan wilayah kerja meliputi 14 (Empat belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut : Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Minas, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Kandis, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako.

Pada tahun 2018 akhir, terjadi perubahan nomenklatur pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia seiring terbitnya PERMENKUMHAM Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Sehingga nama Kantor Imigrasi Kelas II Siak berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Ada penambahan akronim TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang membedakan antara KANIM yang memiliki atau tidak memiliki TPI.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berkomitmen untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan transparan, sesuai dengan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggung-jawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.


B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Wilayah Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

Tugas : Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

- Fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
 2. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
 3. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
 4. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
 5. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
 6. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
 7. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
 8. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
 9. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
 10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang terdiri dari:



Gambar 1. Seksi dan Bagian pada Kanim Siak

1. Bagian Tata Usaha

Tugas Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Fungsi

- Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian

Tugas Melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Fungsi

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian;
- Pelaksanaan pelayanan paspor;

- c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. Pelayanan pas lintas batas;
- e. Pelayanan izin tinggal;
- f. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. Pelayanan izin masuk kembali;
- h. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- j. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Tugas Melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Fungsi

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- g. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

4. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Tugas Melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. Penyajian informasi produk intelijen;
- e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

STRUKTUR ORGANISASI Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak



Gambar 2. Struktur Organisasi Kanim Siak

Berdasarkan data pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2025, komposisi sumber daya manusia sebagai berikut : persebaran pejabat Eselon pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak terdiri dari 1 pejabat Eselon 3, 4 pejabat Eselon 4, dan 9 pejabat Eselon 5. Jika persebaran pegawai dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 33 pegawai, lalu 12 pegawai perempuan. Berdasarkan persebaran usianya, mayoritas pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak didominasi oleh 15 pegawai pada rentang usia 36 sampai dengan 45 tahun dan 15 pegawai berusia kurang 25 tahun, diikuti oleh 13 pegawai dengan rentang usia 25 sampai dengan 35 tahun, dan terakhir sebanyak 2 pegawai rentang usia 46 – 55 tahun. Pada persebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas 21 pegawai imigrasi menyelesaikan pendidikan S1, 2 pegawai berpendidikan S2, 3 pegawai berpendidikan Diploma, dan 19 pegawai berpendidikan SMA. Di samping itu, pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak terdiri atas 14 pegawai struktural, 27 pegawai JFT, serta 4 PPPK.

DATA PEGAWAI

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Pesebaran Pejabat Eselon pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak




Pesebaran Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak




Profil Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak




Pesebaran Jenis Golongan Pangkat Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak



Pesebaran Usia Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak




Pesebaran Jenis Pendidikan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak



Gambar 3. Infografis jumlah pegawai berdasarkan tipe/golongan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri HAM RI Nomor: M.HH.- 03.OT.01.03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Wilayah Kerja kantor Imigrasi bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak meliputi seluruh wilayah Kabupaten Siak sebagaimana yang tergambar pada peta dibawah:



Gambar 4. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Siak

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Laut Pelabuhan Siak Sri Indrapura, TPI Laut Pelabuhan Laut Tanjung Buton, TPI Laut TKIK (Terminal Khusus Indah Kiat), TPI Laut Terminal Khusus Buatan, dan TPI Laut Pelabuhan Khusus Futong.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Siak.

C. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk meningkatnya kinerjanya.

D. **ASPEK STRATEGIS**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak :

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.

3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan semetara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi :
 - Perluasan Layanan Prioritas Bagi Anak Usia 0-11 Tahun SITARI (Imigrasi Tampil Rapi);
 - Paperless Webcam Scanner;
 - Pengiriman Paspor melalui PT. Pos Indonesia);
 - PKS dengan RSUD Tengku Rafi'an Siak dan PMI Siak;
 - PKS Dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, diantaranya:

1. Tingginya aktivitas tenaga kerja asing, terutama di kawasan industri Siak, memunculkan potensi penyalahgunaan izin tinggal;
2. Siak yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional utama, membuatnya menjadi wilayah yang strategis dan, sayangnya, rentan terhadap aktivitas terlarang seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia;
3. Meskipun sudah dilakukan pengawasan secara rutin dan pembentukan Desa Binaan Imigrasi, terdapat kawasan tertentu yang belum terjangkau secara maksimal, baik karena terbatasnya jumlah petugas maupun kurangnya fasilitas di lokasi tersebut;
4. Kurangnya evaluasi terhadap prosedur dan kebijakan yang ada untuk mendukung pengawasan dan penindakan, baik yang berkaitan dengan penanganan pengungsi, prosedur deportasi, atau penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian;
5. Peningkatan kelas membutuhkan sarana dan prasarana baik fasilitatif maupun teknis seperti dalam kegiatan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian termasuk Fasilitas dan peralatan pengawasan, Fasilitas penampungan pengungsi, Sarana operasional dan penunjang lainnya;

6. Kurangnya jumlah SDM pegawai JFU, Pejabat Pelaksana serta pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas dalam menjalankan tugasnya, baik dari sisi keahlian teknis, pemahaman hukum, maupun kemampuan dalam berkoordinasi dengan lembaga terkait di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak;
7. Ketiadaan Gudang BMN dan kurangnya pegawai yang bersertifikat untuk pengadaan barang dan jasa.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN


- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar 5. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, terdapat penyesuaian sasaran dan indikator pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan

kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau No WIM.4-03421.PR.01.01 tahun 2025 tentang Encanaa Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2025-2029

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun non perbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

-Misi-

1. *Mewujudkan Penegakan Hukum dan pelayanan serta jaminan perlindungan Imigrasi dan Pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan.; serta*
2. *Meningkatkan kapasitas kelembagaan Imigrasi dan Pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas*

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:


-Tujuan-

1. *Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.;*
2. *Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.*

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak :

1. SS1 : Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang memiliki **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**. Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. SS2 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



Gambar 6. Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menerapkan tata nilai yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA** yang merupakan akronim dari “Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

P → **PROFESIONAL**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

R → **RESPONSIF**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan

I → **INTEGRITAS**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur

dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

→ MODERN

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

→ AKUNTABEL

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menjunjung tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Digitalisasi Layanan

Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses layanan seperti pembuatan paspor, izin tinggal, dan dokumen imigrasi lainnya. Hal ini termasuk penerapan sistem M-Paspor atau layanan antrian online.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Mengadakan pelatihan, workshop, dan seminar bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

3. Penguatan Sistem Pengawasan

Memperketat pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mencegah pelanggaran imigrasi seperti penyelundupan manusia dan masuknya warga negara asing secara ilegal.

4. Kemitraan dengan Stakeholder
Bekerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan dan kelancaran tugas imigrasi.
5. Optimalisasi Layanan Publik
Meningkatkan fasilitas layanan di kantor imigrasi, termasuk menyediakan layanan prioritas bagi kelompok tertentu seperti lansia, difabel, dan anak-anak.
6. Pelaksanaan Zona Integritas
Mendorong penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
7. Sosialisasi dan Edukasi
Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait peraturan keimigrasian dan layanan kantor imigrasi kepada masyarakat luas.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi Siak Tahun 2025:

Tabel II.1. Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi	Pengajuan untuk Penambahan Sumber Daya Manusia dan Pengusulan Sertifikasi pada Pegawai	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Terpenuhinya kebutuhan staf pada posisi-posisi krusial.
				Penguatan Pengawasan Internal		Pegawai memiliki keterampilan yang memadai sesuai Tupoksi.
				Mengadakan kegoatan sharing knowledge		Kesiapan pegawai dalam menghadapi risiko di lapangan.
		2	Risiko Integritas Internal	Penerapan Zona Integritas dan Menerapkan sistem pengawasan internal dan pengaduan eksternal yang transparan.	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				Memberi sanksi tegas bagi petugas yang terbukti melanggar kode etik, serta penghargaan bagi petugas berprestasi.		
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Penurunan jumlah permohonan paspor pada Kantor Imigrasi	Perluasan layanan prioritas anak menjadi 0-11 tahun	Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Urusan Kepegawaian, dan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Peningkatan pendapatan pnpb paspor pada Kantor Imigrasi
				Meningkatkan pelayanan eazy paspor		Peningkatan jumlah permohonan paspor
				Pelatihan service excellence petugas		
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Wilayah	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1	Rotasi mendadak pimpinan dimana terjadinya pergantian Kepala Kantor atau Pejabat Inti di tengah tahun tanpa ada <i>handover</i> yang memadai, menyebabkan program RB terputus atau arah kebijakan berubah.	Seluruh Rencana Aksi RB/ZI wajib diintegrasikan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Penanggung Jawab Area Perubahan dan menjadi Indikator Kinerja Individu (IKU).	Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pencapaian Persentase <i>Output Target</i> Rencana Aksi
				Kepala Kantor wajib memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) mingguan / bulanan untuk meninjau progres Rencana Aksi, memastikan setiap penanggung jawab bergerak.		
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing		Proses transaksi keuangan masih dilakukan secara manual	Meningkatkan penggunaan CMS pada setiap transaksi keuangan	Kepala Kantor dan Kepala Urusan Keuangan	Peningkatan transaksi keuangan menggunakan CMS

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Imigrasi sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Siak tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH RIAU DENGAN KEPALA IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	91 (Indeks)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.267.128.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di wilayah	Rp 6.831.227.000, -
Total	Rp. 8.128.355.000,-

Pagu diatas berdasarkan anggaran pada awal tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran tambahan hingga Rp 2.092.181.000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 534.868.000 belanja barang sebesar Rp 282.886.000, dan belanja modal sebesar Rp 1.274.427.000 Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 534.868.000. dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.1.557.313.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Dalam keputusan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja baik di satuan kerja imigrasi dan pemasarakatan untuk tahun 2025.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2025 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan

sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	99,21 (Indeks)	109,27%
Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan				100%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	99,96 (Indeks)	106,55%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	90%	90%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,51 (Indeks)	3,99 (Indeks)	113,68%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			
Anggaran		Rp.8.128.355.000	Rp.6.800.601.000	99,77%

1. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi

berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
- d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	1
SPDP	1
P21	1
SP3	1

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP (Bobot: 40%) (D1)

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{1}{1}$$

$$D1 = 1$$

1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (Bobot: 70%) (D2)

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{1}{1}$$

$$D2 = 1$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} I1 &= (D1*40\%) + (D2*60\%) \\ I1 &= (100*40\%) + (100*60\%) \\ I1 &= 40 + 60 \\ I1 &= 100 \end{aligned}$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	1
Cekal	3
Pendetensian	1
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	-
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-
Pengenaan Biaya Beban	-

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{5}{5} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1*30\%) + (I2*70\%)$$

$$K1 = (100*30\%) + (100*70\%)$$

$$K1 = 30 + 70$$

$$K1 = 100$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{14}{14} \right) * 100\%$$

$$K2 = 100\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100%

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{100}{100} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 100%

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{100}{100} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (**bobot: 45%**) (D1)
Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan
2. Tingkat pelanggaran (**bobot: 5%**) (D2)
Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)
3. Tingkat pencegahan pelanggaran (**bobot: 5%**) (D3)
Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)
4. Jumlah desa binaan (**bobot: 45%**) (D4)
Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Kelurahan Bunga raya	2024

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Kegiatan penetapan Desa Binaan di Kec Sungai apit	28 Juli 2025
2	Kegiatan penetapan Desa Binaan di Desa Tanjung Kuras	14 Agustus 2025
3	Kegiatan penetapan Desa Binaan di Desa Teluk Batil	11 September 2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{11}{1} * 100\% = 300\%$$

$$D1 = 100$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D2 = \frac{28}{66} * (-100\%)$$

$$D2 = 42,42$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D3 = \frac{28}{28} * (-100\%) = 0$$

$$D3 = -100$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{6}{6} * 100\%$$

$$D4 = 100$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 42,42$$

$$D3 = -100$$

$$D4 = 100$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D3 * 5\%) + (D4 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (42,42 * 5\%) + (-100 * 5\%) + (100 * 45\%)$$

$$K5 = 87,12$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**
Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**
Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
35730	15	0

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{35730}{35730} * 100\%$$

$$D1 = 100$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{15}{15} * 100\%$$

$$D2 = 100$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K6 = (100 * 60\%) + (100 * 40\%)$$

$$K6 = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K _i)	Bobot(W _i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	100	20
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	20
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100	20
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	10
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	74,12	10
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	100	20

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^6 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 10\%) + (74,12 * 10\%) + (100 * 20\%)$$

$$X = 99,82$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 99,81%. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90,80 Indeks. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian

indikator kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{99,82}{90,80} * 100\% \\ &= 109,94\% \end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tabel 3. Perbandingan target dan realisasi IKK pada tahun berjalan dan sebelumnya

TAHUN	IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,98 Indeks	100%
2022	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,98 Indeks	100%
2023	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	Tercapai	100%
2024	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	90%	100%
	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	90%	100%
2025	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 Indeks	99,21 Indeks	100%

Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021-2023 adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah yang semuanya tercapai 100%. Kemudian di tahun 2024, Sasaran Kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan dibagi menjadi dua indikator yaitu Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani. Pada tahun 2025, IKK proju dan TAK menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Kasus Pro Yustisia

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2021	0	0	-
2022	1	1	100%
2023	0	0	-
2024	1	1	100%
2025	0	0	-

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, Target RPJMN 2025-2029 adalah sebesar 93,01%. Target tersebut telah tercapai dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{99,81}{93,01} * 100\% \\ &= 107,31\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah sebesar 90,80 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan penegakan hukum pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dibanding standar nasional sudah melebihi target yaitu sebesar 100%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Berdasarkan komponen Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian, capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menunjukkan hasil yang cukup baik.

- Pada K1 (Indeks penegakan hukum yang ditangani), penanganan perkara pro justitia dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
- K2 (Persentase pengawasan keimigrasian) menunjukkan terlaksananya kegiatan pengawasan orang asing secara rutin meskipun masih menghadapi tantangan luas wilayah dan keterbatasan sumber daya.
- Selanjutnya, pada K3 dan K4, produk intelijen keimigrasian telah dihasilkan dan ditindaklanjuti secara tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan penegakan hukum.
- Pada aspek K5, pelaksanaan Desa Binaan Keimigrasian turut mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui pendekatan preventif dan edukatif.

- Sementara itu, K6 mencerminkan upaya pencegahan dan pengamanan keimigrasian yang terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi dan sinergi dengan aparat penegak hukum.

Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian dengan mengoptimalkan kualitas pengawasan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produk intelijen keimigrasian, serta memperluas cakupan Desa Binaan untuk memperkuat kepatuhan masyarakat. Selain itu, penguatan koordinasi TIMPORA, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi akan terus dilakukan guna meningkatkan indeks penegakan hukum, keamanan, dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah kerja secara berkelanjutan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kanim Siak, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja, dengan menghindari kegiatan yang bersifat duplikasi dan kurang efektif.
- Kegiatan seperti pelaksanaan pengawasan orang asing dan operasi bersama dengan instansi terkait melalui sinergi TIMPORA, pemanfaatan rapat koordinasi daring untuk menekan biaya perjalanan dinas, serta optimalisasi belanja operasional sesuai kebutuhan riil

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Keterbatasan jumlah pegawai dioptimalkan melalui pembagian tugas yang proporsional, pelaksanaan tugas rangkap sesuai kompetensi, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pembelajaran internal.
- Kegiatan seperti penugasan tim pengawasan lintas seksi, pelaksanaan briefing dan *sharing knowledge* internal, serta pelibatan pegawai secara bergilir dalam kegiatan pelayanan dan pengawasan.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Sarana dan prasarana yang tersedia dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, disertai pemeliharaan rutin agar aset tetap layak pakai.
- Kegiatan seperti penggunaan kendaraan dinas secara terjadwal untuk kegiatan pengawasan, pemanfaatan ruang dan peralatan kantor bersama lintas unit, serta pemeliharaan aset secara berkala untuk memperpanjang masa manfaat.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan pengawasan orang asing, penindakan administratif keimigrasian, serta koordinasi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) telah berjalan cukup efektif dalam

menjaga tertib keimigrasian. Selain itu, kegiatan intelijen keimigrasian dan sosialisasi hukum keimigrasian kepada masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan deteksi dini potensi pelanggaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan keimigrasian. Beberapa program dan kegiatan yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian kinerja akibat keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana prasarana.

Sebagai upaya perbaikan, ke depan akan dilakukan penguatan perencanaan program berbasis risiko, peningkatan kualitas koordinasi lintas instansi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Program dan kegiatan akan disusun lebih terarah dan terukur agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Kesulitan dalam mengetahui keberadaan dan kegiatan orang asing	Beberapa kali dalam periode pelaporan	Mengikutsertakan pegawai seksi lain pada kegiatan pengawasan dan penggunaan drone untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses.	Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan lintas seksi serta penggunaan sarana pendukung sesuai kebutuhan lapangan	Risiko dapat dikendalikan, namun masih memerlukan peningkatan koordinasi dan sarana pendukung

2. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Igrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan = 10.705)	Terbit	10399
		Ditolak	28
		Batal <i>by system</i>	278
2	Pas lintas batas (total permohonan = -)	-	-

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	10.399	10.705
2	Pas lintas batas	-	-	-

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{10399}{10705} * 100\%$$

$$D1 = 97,14\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{10399}{10399} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 97,14$$

$$D2 = 100$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (97,14 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K1 = 97,99$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

Tabel.

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	ITK	<=3 hari	13	13
2	ITAS	<=6 hari	93	93
3	ITAP	<=5 hari	-	-
4	EPO	<=3 hari	10	10

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{116}{116} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 100$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K _i)	Bobot(W _i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	97,99	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	100	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (97,99 * 50\%) + (100 * 50\%)$$

$$X = 98,99$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 10.826 layanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Permohonan Pelayanan Keimigrasian

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	10.399	10.705
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	116	106
3	Pelayanan Affidavit	0	0
4	EPO KITAS	25	
5	EPO CREW	5	5
6	ERP/MERP tidak kembali	5	5
TOTAL		10.530	10.826

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi IKK Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 99,96 %. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 91. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{99,96}{91,00} * 100\% \\ &= 109,84\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Permohonan Pelayanan 5 tahun terakhir

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2021	601	2588	98,47%
2022	9648	9648	100%
2023	13.958	13.958	100%
2024	12.110	12.110	100%
2025	10.399	10.705	97,14%

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, terdapat IKK Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan target 91 Indeks sementara target pada RPJMN 2025-2029 adalah 95,20 Indeks. Sehingga perbandingan dengan target realisasi RPJMN seperti dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{99,64}{95,20} * 100\% \\ &= 104,66\% \end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah sebesar 91% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dibanding standar nasional telah melebihi terget nasional yaitu sebesar 99,64%.

Tabel 7. Capaian Rasio Layanan Keimigrasian

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Siak
10.399	10.705	1	91%	99,96%

$$\begin{aligned} z &= \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\% \\ z &= \frac{99,96\%}{91\%} \times 100\% \\ z &= 109,85\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melampaui rata-rata capaian Persentase Layanan Keimigrasian hingga 109,85% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Capaian **Indeks Layanan Keimigrasian** di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menunjukkan hasil yang cukup baik, didukung oleh pelaksanaan standar pelayanan yang konsisten, kepatuhan terhadap SOP, serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut tercermin dari ketepatan waktu penyelesaian layanan, ketersediaan informasi layanan, serta peningkatan sikap profesional petugas dalam memberikan pelayanan keimigrasian.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian indeks, antara lain fluktuasi jumlah pemohon pada periode tertentu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, serta jumlah SDM pelayanan yang belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan antrean dan memperlambat proses layanan pada waktu-waktu tertentu.

Sebagai alternatif solusi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak akan melakukan penguatan manajemen pelayanan melalui pengaturan jadwal layanan yang lebih adaptif, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi dan disiplin petugas pelayanan. Selain itu, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan serta peningkatan mekanisme evaluasi kepuasan masyarakat akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan keimigrasian secara berkelanjutan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Pemanfaatan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian, dengan meminimalkan kegiatan yang bersifat duplikasi atau kurang berdampak.
- Kegiatan seperti pelayanan keimigrasian sesuai kebutuhan riil, penggunaan rapat koordinasi daring untuk menekan biaya perjalanan dinas, serta penggabungan beberapa kegiatan operasional dalam satu agenda terpadu.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Keterbatasan jumlah pegawai bidang pelayanan dioptimalkan melalui pengaturan beban kerja yang proporsional, pelaksanaan tugas lintas fungsi, serta peningkatan kapasitas pegawai secara internal.
- Kegiatan seperti penugasan pegawai pelayanan serta duta pelayanan secara bergiliran, serta pelaksanaan briefing dan pembinaan internal guna meningkatkan kompetensi pegawai.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Sarana dan prasarana yang tersedia dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan operasional, disertai pemeliharaan rutin agar aset tetap berfungsi optimal dan berumur panjang.
- Penggunaan kendaraan dinas secara terjadwal untuk pelayanan dan pengawasan, pemanfaatan ruang dan peralatan kantor secara bersama lintas unit kerja, serta pemeliharaan aset secara berkala.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi organisasi.

Kegiatan pelayanan keimigrasian berbasis SOP, pengawasan orang asing, serta penegakan hukum keimigrasian telah berjalan secara konsisten. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi keimigrasian kepada masyarakat turut meningkatkan kepatuhan dan pemahaman publik. Sebagai tindak lanjut, program dan kegiatan akan dirancang lebih terfokus dan berbasis risiko, dengan penguatan koordinasi lintas instansi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Terdapat tawaran yang dapat merusak integritas serta menurunkan kualitas pelayanan masyarakat yang kurang memahami prosedur permohonan paspor	Terjadi beberapa kali	Menawarkan Layanan Percepatan Paspor selesai di hari yang sama pada Aplikasi M-Paspor	Layanan percepatan paspor dilaksanakan sesuai ketentuan melalui M-Paspor serta optimalisasi inovasi layanan untuk mempercepat dan mempermudah proses permohonan	Risiko dapat ditekan, namun tetap memerlukan penguatan pengawasan dan sosialisasi berkelanjutan
2	Dokumen Izin Tinggal yang tidak memiliki foto, Subjek ABG tidak langsung mendapatkan affidavit	Beberapa kali	Melakukan pendaftaran awal secara manual	Pendaftaran awal dilakukan secara manual untuk memastikan kelengkapan data dan kelanjutan proses permohonan izin tinggal	Risiko dapat dikendalikan melalui prosedur manual sementara
3	Komplain dari masyarakat terkait layanan paspor	Terjadi beberapa kali	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi media sosial dan menyediakan tutorial pendaftaran online secara visual (video pendek) pada media sosial Kantor Imigrasi Siak. Duta layanan yang membantu masyarakat dalam pendaftaran online. 	Sosialisasi dan publikasi tutorial pendaftaran online telah dilaksanakan melalui media sosial serta penugasan duta layanan di area pelayanan	Tingkat komplain menurun dan pemahaman masyarakat meningkat

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem

melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Pada tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berhasil meraih predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**. Prestasi ini menunjukkan bahwa kantor tersebut telah memenuhi indikator utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi. Setelah meraih WBK, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak mencanangkan target untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Namun, dari tahun 2022 hingga tahun 2025, target tersebut belum terealisasi. Hal ini bisa disebabkan oleh semakin meningkatnya kompleksitas pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dan Lembar Kerja Evaluasi WBBM serta proses penilaian dan verifikasi oleh KemenPAN-RB. Kedepannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tetap berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas, inovasi dan kepuasan publik, memastikan seluruh pegawai memiliki integritas tinggi dan semangat melayani Masyarakat serta mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan layanan agar dapat meraih predikat WBBM.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. **Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenimipras dapat

berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung. Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenimipras, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terimplementasinya Pelayanan Prima kepada Masyarakat yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Terimplementasinya Layanan Keimigrasian bagi WNI dan WNA yang mendukung nawa cita presiden dan arahan serta kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

SATKER	B03	B06	B09	B12	TOTAL
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	29	48	29	29	135

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{135}{135} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = 100\%$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel 8. RKT RB pada Kanim Siak

**KERTAS KERJA PELAKSANAAN RB GENERAL TAHUN 2025
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK**

No.	Sasaran (Immediate Outcome)/ Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Indikator Output dari Rincian Kegiatan	Realisasi					
				B03	B06	B09	B12		
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								
K.5	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	RK.22	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	IO.22. 1	Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja			100%	
		RK.23	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	IO.23. 1	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Pejanjian Kinerja			100%	100%
		RK.24	Mekanisme Penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	IO.24. 1	- Jumlah Dokumen SK Tim Kerja Penyusunan LKJIP - Jumlah Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja		100%		
		RK.25	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	IO.25. 1	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (laporan)	100%			
		RK.29	Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenimipias	IO.29. 1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang dipublikasikan pada website Kemenimipias			100%	
K.6	Capaian Akuntabilitas Kinerja	RK.33	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e- Performance)	IO.33. 1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran		100%	100%	100%
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)								
K.8	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	RK.38	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	IO.38. 1	Jumlah dokumen upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima			100%	100%
		RK.42	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	IO.42. 1	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran (Immediate Outcome)/ Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan		Indikator Output dari Rincian Kegiatan		Realisasi			
						B03	B06	B09	B12
		RK.44	Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/ mediasosial/pamflet/ brosur/banner)	IO.44. 1	Jumlah laporan pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/ pamflet/brosur/banner)		100%		100%
		RK.46	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	IO.46. 1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi PPID		100%	100%	100%
		RK.47	Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosia	IO.47. 1	Jumlah laporan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)		100%	100%	100%
		RK.48	Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	IO.48. 1	Jumlah laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)		100%	100%	100%
		RK.53	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	IO.53. 1	Jumlah laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja			100%	
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan								
K.9	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	RK.55	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	IO.55. 1	Jumlah laporan pencaanangan/komitmen bersama Zona Integritas (ZI)	100%	100%	100%	100%
		RK.57	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	IO.57. 1	Jumlah laporan kegiatan pembangunan ZI berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas	100%	100%	100%	100%
K.10	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	RK.60	Telah dibangun lingkungan pengendalian	IO.60. 1	Jumlah dokumen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		100%	100%	100%
		RK.68	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	IO.68. 1	Jumlah dokumen manajemen risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tingkat unit pemilik risiko Unit Eselon I, Kanwil, dan UPT		100%	100%	100%
		RK.69	Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	IO.69.2	Jumlah kegiatan Pemantauan penangan risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan			100%	100%
				IO.69. 4	Jumlah laporan penerapan manajemen risiko sesuai Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		100%		
K.11	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	RK.71	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	IO.71. 1	Jumlah dokumen implementasi seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi		100%	100%	100%

No.	Sasaran (Immediate Outcome)/ Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan		Indikator Output dari Rincian Kegiatan		Realisasi			
						B03	B06	B09	B12
		RK.73	Menindaklanjuti Laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	IO.73. 1	Jumlah laporan tindak lanjut atas penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR		100%	100%	100%
		RK.74	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	IO.74. 1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR		100%	100%	100%
K.12	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	RK.78	Penyusunan Penilaian Risiko Korupsi (<i>Corruption Risk Assessment</i>)	IO.78. 1	Jumlah Dokumen Manajemen Risiko yang memuat Penilaian Risiko Korupsi (<i>Corruption Risk Assessment</i>)		100%		
		RK.82	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	IO.82. 1	Jumlah laporan survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		100%		100%
		RK.83	Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	IO.83. 1	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta tindak lanjutnya		100%		100%
		RK.84	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	IO.84. 1	Jumlah laporan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan			100%	
		RK.85	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	IO.85. 1	Jumlah laporan pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%			
		RK.86	Sosialisasi benturan kepentingan	IO.86. 1	Jumlah laporan sosialisasi benturan kepentingan		100%		
		RK.87	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	IO.87. 1	Jumlah laporan evaluasi benturan kepentingan		100%	100%	100%
		RK.88	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	IO.88. 1	Jumlah laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan		100%	100%	100%
S.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral								
K.15	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai PerANRI Nomor 6 Tahun 2021)	RK.92	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	IO.92. 1	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik		100%	100%	100%
		RK.93	Penggunaan arsip elektronik	IO.93. 1	Jumlah laporan pelaksanaan penggunaan arsip elektronik				100%
		RK.95	Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	IO.95. 1	Jumlah laporan pelaksanaan pembuatan surat keluar		100%	100%	100%
		RK.10 0	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	IO.10 0.1	Jumlah laporan hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan (format Excel yang disampaikan oleh Biro Umum)		100%		

No.	Sasaran (Immediate Outcome)/ Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan		Indikator Output dari Rincian Kegiatan		Realisasi			
						B03	B06	B09	B12
		RK.10 1	Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	IO.10 1.1	Jumlah dokumen SK tim penyusutan dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/subtantif	100%			
		RK.10 2	Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	IO.10 2.1	Laporan pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/subtantif			100%	
		RK.10 3	Pembentukan tim pengawasan kearsipan	IO.10 3.1	Jumlah dokumen SK tim pengawasan kearsipan	100%			
		RK.10 4	Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenimipis meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	IO.10 4.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenimipis meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip			100%	
		RK.10 8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kearsipan	IO.10 8.1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kearsipan			100%	
		RK.10 9	Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	IO.10 9.1	Jumlah dokumen SK tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	100%			
S.9	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan, dan Aset								
K.17	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	RK.12 7	Pengawasan dan pengendalian BMN	IO.12 7.1	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian BMN	100%		100%	
		RK.13 4	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	IO.13 4.1	Jumlah dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil (bagi satuan kerja yang tidak mengusulkan penggunaan BMN dikarenakan tidak ada belanja modal satuan kerja membuat surat pernyataan)		100%		100%
		RK.13 8	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	IO.13 8.1	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)				100%
		RK.14 0	Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran	IO.14 0.1	Jumlah laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran		100%	100%	100%
		RK.14 2	Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2023 dan 2024) yang belum ditindak dilanjuti	IO.14 2.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut audit keuangan internal terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2 tahun terakhir (2023 dan 2024) yang belum ditindak lanjut				100%
		RK.14 9	Pelaksanaan Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan	IO.14 9.1	Jumlah laporan pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan			100%	
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional								

No.	Sasaran (Immediate Outcome)/ Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Indikator Output dari Rincian Kegiatan	Realisasi					
				B03	B06	B09	B12		
S.10	1. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional; 2. Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien; 3. Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN; 4. Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien; 5. Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN; 6. Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak, dan Berbasis Kinerja; 7. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN								
K.18	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	RK.17 7	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	IO.17 7.1	Jumlah dokumen penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%			
		RK.18 1	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	IO.18 1.1	Jumlah laporan pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		100%		
		RK.18 3	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	IO.18 3.1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai		100%		100%
		RK.18 4	Melakukan <i>public campaign</i> penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	IO.18 4.1	Jumlah laporan <i>public campaign</i> penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker		100%		
		RK.18 5	Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	IO.18 5.1	Jumlah dokumen inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN		100%		
		RK.18 6	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	IO.18 6.1	Jumlah laporan tindak lanjut hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar			100%	
K.19	Pelaksanaan Core Values ASN	RK.19 2	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	IO.19 2.1	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		100%	100%	100%
TOTAL INDIKATOR						29	48	29	29
						135			

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dengan capaian 100%. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sebagai berikut:

b) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, target RPJMN 2025-2029 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

c) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Tabel 9. Capaian Kanim Siak

Capaian Kantor Imigrasi Siak	Rata-rata Kemenimipas
100%	100%

$$\begin{aligned}z &= \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\% \\ z &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ z &= 100\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenimipas seluruh Indonesia.

d) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Analisis keberhasilan pencapaian target persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di Kantor Imigrasi Siak adalah:

- Komitmen Pimpinan atau Adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk implementasi rencana aksi.
- Ketersediaan anggaran, infrastruktur, dan tenaga kerja yang memadai.
- Efektivitas kerja sama antar tim pelaksana reformasi birokrasi.

- Tingkat pemahaman pegawai dan masyarakat terkait tujuan dan program RB.
- Inovasi pelayanan publik yang mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Rekomendasi Jangka Panjang yaitu perlu disusun strategi berkelanjutan untuk mengintegrasikan reformasi birokrasi dalam rutinitas kerja, sehingga keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan terjaga

e) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di kanim Siak diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Kegiatan RB dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia melalui pengintegrasian program RB ke dalam kegiatan rutin UPT, sehingga tidak memerlukan alokasi anggaran tambahan yang signifikan

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Keterlibatan tim POKJA RB dan pembagian tugas yang proporsional memungkinkan pelaksanaan rencana aksi tetap berjalan efektif meskipun dengan jumlah pegawai yang terbatas

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia, seperti ruang kerja, perangkat teknologi informasi, dan aplikasi pendukung, digunakan secara optimal untuk mendukung implementasi rencana aksi RB. Efisiensi pengelolaan anggaran, SDM, dan aset tersebut berkontribusi terhadap tercapainya persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi secara optimal.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah pembentukan dan penguatan tim kerja RB, pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala, serta internalisasi nilai-nilai RB kepada seluruh pegawai. Integrasi rencana aksi RB ke dalam kegiatan rutin turut mendorong efektivitas pelaksanaan tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

Program/kegiatan yang mempengaruhi kegagalan atau belum optimalnya capaian antara lain masih terbatasnya pemahaman sebagian pegawai terhadap substansi rencana aksi RB, serta belum optimalnya pendokumentasian dan pembuktian pelaksanaan kegiatan RB. Hal tersebut menyebabkan beberapa rencana aksi belum

sepenuhnya terlaksana atau belum terdokumentasi secara lengkap sesuai indikator penilaian.

Tindak lanjut perbaikan diarahkan pada peningkatan koordinasi dan komitmen seluruh unit kerja, penguatan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan rencana aksi RB, serta penataan dokumentasi dan pelaporan yang lebih sistematis agar seluruh program dan kegiatan RB dapat menunjang pencapaian indikator kinerja secara optimal.

g) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Sarana dan prasarana yang tidak sesuai kebutuhan	Tahun 2025	Pengadaan sarana dan prasarana baru dalam rangka mendukung kinerja pegawai	Pengadaan dan penyesuaian sarana prasarana dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran	Risiko dapat dikendalikan

b. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia di suatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**);
2. Kejelasan Informasi layanan (**K2**);
3. Kemudahan Prosedur layanan (**K3**);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**);

6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**; dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**.

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 4 Desember - 17 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sebesar **3,99**

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,99}{3,51} * 100\% \\ &= 113,68\% \end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tabel 10. Hasil Survey ILK tahun 2024 dan 2025

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,14	3,98	104,83%
2025	3,51	3,99	113,68%

Capaian Indeks Layanan Keimigrasian (ILK) menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2024, realisasi ILK sebesar 3,98 telah melampaui target 3,14 dengan tingkat capaian 104,83%. Selanjutnya, pada tahun 2025, kinerja layanan keimigrasian kembali meningkat dengan realisasi ILK sebesar 3,99, melampaui target 3,51 atau mencapai 113,68%. Peningkatan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan serta komitmen unit kerja dalam memenuhi standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, target RPJMN 2025-2029 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,55. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN adalah sebesar 105,63%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\%$$

$$= \frac{3,75}{3,55} * 100\%$$

$$= 105,63\%$$

Selain itu, target sebesar 3,55 merepresentasikan kenaikan standar pelayanan yang perlu dipenuhi oleh satuan kerja yang sebelumnya hanya sebesar 3,1 Indeks, sehingga setiap capaian pada indikator ini seharusnya diukur dan dianalisis berdasarkan target terbaru yang berlaku.

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,51 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 106,84%.

Tabel 11. Capaian Survey ILK Kanim Siak

Capaian Kantor Imigrasi Siak	Rata-rata Kemenkumham
3,99	3,90

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata-rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,99}{3,90} \times 100\%$$

$$z = 102,30$$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

- Ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen.
- Pengarahan dan pengawasan yang konsisten dari pimpinan terhadap pelaksanaan layanan
- Akurasi administrasi sesuai standar prosedur operasi (SOP)
- Pelaksanaan tugas oleh pegawai yang sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

Rekomendasi :

- Memperkuat pengawasan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan layanan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat layanan.
- Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal agar layanan lebih transparan dan mudah diakses.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di kanim Siak diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Kegiatan layanan kesekretariatan dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia melalui pengintegrasian kegiatan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan BMN ke dalam satu kesatuan proses kerja, sehingga menghindari duplikasi kegiatan dan pemborosan anggaran.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Keterbatasan jumlah pegawai kesekretariatan dioptimalkan melalui pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan tugas rangkap sesuai kompetensi, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pembinaan dan pendampingan internal. Pola kerja tersebut memungkinkan layanan kesekretariatan tetap berjalan tepat waktu dan sesuai standar pelayanan

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Sarana dan prasarana pendukung layanan kesekretariatan dimanfaatkan secara maksimal, termasuk pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan aplikasi pendukung administrasi perkantoran. Pemeliharaan aset dilakukan secara rutin untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan. Secara keseluruhan, efisiensi pengelolaan anggaran, SDM, dan aset tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Layanan administrasi perkantoran yang terintegrasi dan tepat waktu, meliputi dukungan perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan barang milik negara (BMN). Penerapan standar operasional prosedur (SOP) kesekretariatan, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan secara berkala turut mendorong peningkatan kualitas layanan dan kepuasan unit kerja.

Pengaruh belum optimalnya capaian antara lain keterbatasan jumlah SDM kesekretariatan, beban kerja administratif yang cukup tinggi, serta masih adanya proses layanan yang memerlukan penyesuaian akibat perubahan kebijakan atau sistem. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kecepatan dan konsistensi layanan kesekretariatan pada waktu tertentu.

Tindak lanjut perbaikan diarahkan pada penguatan perencanaan kegiatan kesekretariatan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi pegawai, serta penataan proses dan dokumentasi layanan agar seluruh

program dan kegiatan kesekretariatan dapat mendukung pencapaian Indeks Layanan Kesekretariatan secara optimal dan berkelanjutan.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Belum meratanya pemetaan kompetensi pegawai, pemutakhiran data yang belum lengkap, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai belum merata	Pada tahun berjalan	Melakukan Pemetaan Kompetensi, sosialisasi pemutakhiran data pegawai dan Analisis Kebutuhan Pegawai	Pemetaan kompetensi pegawai telah dilakukan secara bertahap, pemutakhiran data pegawai mulai disusun, serta pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai.	Dalam proses/berkelanjutan
2	Transaksi masih dilakukan secara manual / semi digital	Pada tahun berjalan	Penggunaan CMS akan dimonitor sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas keuangan	Implementasi CMS telah mulai digunakan dan dilakukan monitoring secara berkala untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan.	Sudah berjalan

B. REALISASI ANGGARAN

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp.29.605.000,-	Rp.29.531.000,-	99,75%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp.2.174.000,-	Rp.2.150.000,-	98,90%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp. 27.431.000,-	Rp.27.431.000,-	100%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp.754.894.000,-	Rp.754.842.346,-	99,99%
Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp.754.894.000,-	Rp.754.842.346,-	99,99%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp.172.351.000,-	Rp.172.315.417,-	99,98%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp.172.351.000,-	Rp.172.315.417,-	99,98%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp.0,-	Rp.0,-	0%
Total	Rp.956.850.000,-	Rp.956.688.763,-	99,98%


Tabel 13. Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA	2022			2023		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2,153,735,454	2,153,735,454	99.73	2,179,649,000	2,163,252,370	99.25
Belanja Barang	3,705,870,000]	3,553,572,632	95.89	3,758,752,000	3,667,082,790	97.56
Belanja Modal	104,000,000	103,000,000	99.57	1,028,425,000	1,017,841,750	98.97
JUMLAH	5,969,334,000]	5,810,863,086	97.35	6,966,826,000	6,848,176,910	98.30

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2,249,552,000	2,233,636,649	99.29	2,223,120,000	2,222,806,212	99.99
Belanja Barang	5,711,936,000	5,706,274,727	99.90 %	4,592,858,000	3,370,774,491	73.39
Belanja Modal	1,617,890,000	1,615,962,000	99.88	1,282,377,000	1,246,161,641	97.18
JUMLAH	9,579,378,000	9,555,873,376	99.75	8,098,355,000	6,839,742,344	84.46

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022–2025 menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat baik dan konsisten. Pada tahun 2022 realisasi mencapai 97,35%, meningkat menjadi 98,30% pada 2023. Tahun 2024 realisasi sebesar 99,75%, dengan Belanja Modal terealisasi 99,88%. Pada 2025, realisasi kembali optimal sebesar 84,45%. Secara keseluruhan, tingginya tingkat realisasi mencerminkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran yang efektif.. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

1. Efisiensi Anggaran;
2. Perubahan Prioritas Program dan Kegiatan;
3. Penambahan Belanja Modal;
4. Penyesuaian Alokasi Anggaran.



Gambar 7. Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2025 sebesar Rp. 23.944.042.256,-. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2022 s.d. 2025:

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2025 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2025** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2025

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan mulai tahun 2025. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:


- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA : 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual : 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- g. Dispensasi SPM : 5 persen; dan
- h. Capaian Output : 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Aplikasi SMART 2025

Tabel 14. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2025	100	33.33	100

Tabel 15. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2025	10	12.33	20	0	10	10	0	25

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :

1. Pada tahun 2025 nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 46.67 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48.52 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak pada tahun 2025 adalah sebesar 95,19 (Sangat Baik).

Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian kinerja anggaran SMART dan IKPA

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran [60% SMART + 40% IKPA]
2025	95.19	97.04	95,93

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2025	46.67	48.52	95,19

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA


Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak di tahun 2025:

1. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja K/LKementerian/Lembaga). Lebih lanjut aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi E-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari hasil monitoring terhadap pengisian aplikasi e-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak periode Tahun 2025, telah melakukan input data ke dalam aplikasi e-Monev Bappenas hingga bulan Desember Tahun 2025. Dashboard RENJA 2025 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menampilkan ringkasan kinerja anggaran. Hingga periode pelaporan, realisasi anggaran mencapai Rp 8,1 miliar, menunjukkan penyerapan yang tinggi.

Grafik pelaksanaan, serapan, dan pemanfaatan anggaran memperlihatkan tren meningkat dari awal hingga akhir tahun. Diagram sebaran kategori pelaksanaan menunjukkan mayoritas kegiatan berada pada tahap pelaksanaan dan selesai, dengan porsi kecil pada tahap perencanaan. Indikator persentase kemanfaatan berada pada level tinggi. Bagian kelengkapan pelaporan menunjukkan seluruh bulan dari Januari hingga Desember telah dilaporkan 100%, menandakan kepatuhan pelaporan yang baik dan konsisten.



Gambar 9. Input data pada aplikasi e-Monev Bappenas

2. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai

tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang bertujuan untuk :

- 1) Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
- 2) Arah kebijakan dan strategi Bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
- 3) Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Seluruh Kepala Kantor bertanggung jawab atas seluruh capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tingkat wilayah dan melaporkan capaian dimaksud kepada Unit Kerja Eselon I. Pelaporan capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaporan Bulanan

Laporan yang dibuat rutin dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang dilaporkan pada tanggal 10 di bulan berikutnya dengan mengisi matriks capaian rencana aksi serta bukti pendukung;

- 2) Laporan Hasil Evaluasi Mandiri (*self assessment*)


Laporan yang dibuat rutin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yang dilaporkan dengan menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi dengan ketentuan laporan hasil Evaluasi Mandiri (*self assessment*) disampaikan kepada unit eselon 1 pada tanggal 10 setelah triwulan berakhir;

- 3. Capaian Output Lainnya
 - a. Data penerbitan Paspor



Gambar 10. Data penerbitan Paspor

b. Data perlintasan




Gambar 11. Data perlintasan

c. Data Penerbitan Izin Tinggal Keimigrasian



Gambar 12. Data Izin Tinggal Keimigrasian

d. Data Penindakan



Gambar 13. Data TAK dan Projustitia Tahun 2025

e. Data Penghargaan

RANGKUMAN

PRESTASI 2025

- **Terbaik Pertama Dalam Kategori The Most Caring One di AHII**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berhasil meraih **Peringkat Terbaik Pertama dalam kategori The Most Caring One** pada Subkategori Kantor Imigrasi Kelas II pada Acara Penghargaan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) 2025.

The Most Caring One adalah kategori **untuk Layanan Informasi dan Pengaduan Terbaik** pada Satuan Kerja Imigrasi seluruh Indonesia

- **Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto serta diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, Doly Samuel Mulatua Tambunan.

Predikat WBK ini menunjukkan **komitmen kuat** Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam **memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.**

#BERKERJA DENGAN HATI, PELAYANAN BERKUALITAS!

Gambar 14. Prestasi 2025

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 Tanggal 12 November 2025.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan Realisasi sebesar 99.82 Indeks dan capaian dikonversi menjadi persentase tercapai sebesar 109.94%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan Realisasi sebesar 91 Indeks dan capaian dikonversi menjadi persentase tercapai sebesar 99.96%.
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan dengan Realisasi sebesar 100%.
 - 2) Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing dengan Realisasi sebesar 3.75 Indeks dan capaian dikonversi menjadi persentase tercapai sebesar 106.84%.

Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **100%**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah :
 - a. Realisasi berdasarkan data dari aplikasi Omspan Adalah sebesar Rp.6.839.742.344,- atau 84,46% dari total anggaran sebesar Rp.8.098.355.000,-;
 - b. Sementara Realisasi berdasarkan data efisiensi anggaran Adalah sebesar Rp. ,- atau 99,89% dari total anggaran sebesar Rp. ,-
3. Realisasi PNBPN tahun 2025 adalah sebesar Rp.7.600.794.915,- atau 414,14% dari target sebesar Rp.1.835.794.915,-;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah:
 - a. Tingginya aktivitas tenaga kerja asing, terutama di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Siak, memunculkan potensi penyalahgunaan izin tinggal;
 - b. Siak adalah daerah strategis yang berbatasan langsung dengan jalur laut internasional, seperti Selat Malaka, sehingga rawan menjadi jalur TPPO dan penyelundupan manusia;
 - c. Meskipun sudah dilakukan pengawasan secara rutin dan pembentukan Desa Binaan Imigrasi, terdapat kawasan tertentu yang belum terjangkau secara maksimal, baik karena terbatasnya jumlah petugas maupun kurangnya fasilitas di lokasi tersebut;
 - d. Kurangnya evaluasi terhadap prosedur dan kebijakan yang ada untuk mendukung pengawasan dan penindakan, baik yang berkaitan dengan penanganan pengungsi, prosedur deportasi, atau penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian;
 - e. Peningkatan kelas membutuhkan sarana dan prasarana baik fasilitatif maupun teknis seperti dalam kegiatan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian termasuk Fasilitas dan peralatan pengawasan, Fasilitas penampungan pengungsi, Sarana operasional dan penunjang lainnya;
 - f. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas dalam menjalankan tugasnya, baik dari sisi keahlian teknis, pemahaman hukum, maupun kemampuan dalam berkoordinasi dengan lembaga terkait di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak;
 - g. Ketiadaan Gudang BMN dan kurangnya pegawai yang bersertifikat untuk pengadaan barang dan jasa.

B. SARAN

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Memasukkan manajemen risiko ke dalam perencanaan untuk mengantisipasi kendala dan perubahan lingkungan eksternal;
2. Memanfaatkan seluruh aset yang tersedia secara maksimal untuk mendukung kegiatan operasional;

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



Siak, 7 Januari 2026
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak



Doly Samuel Mulatua Tambunan

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja turunan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudarmadi, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Doly Samuel Mulatua Tambunan A.Md.Im. BA., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak, 26 November 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sudarmadi, S.H.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Siak

Doly Samuel Mulatua Tambunan A.Md.Im. BA., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI RIAU
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,51 (Indeks)

Kegiatan

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

Rp. 6.503.387.000,-


Siak, 26 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Siak



Doly Samuel Muletua Tambunan A.Md.Im. BA., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Sudarmadi, S.H.

2. Perjanjian Kinerja tahun 2025;



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doly Samuel Mulatua Tambunan A.Md.Im. BA., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Prianto, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak, 26 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Riau

Agung Prianto, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Doly Samuel Mulatua Tambunan A.Md.Im.
BA., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI RIAU
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.267.128.000, -
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 6.831.227.000, -

Siak, 26 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Riau


Agung Prianto, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak


Doly Samuel Mulatua Tambunan A.Md Im. BA,
M.H.